



Salinan

**PENETAPAN**  
**Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Komarudin bin Muslim**, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 25 Maret 1992 (umur 28 tahun), jenis idenditas KTP, nomor identitas 6301101307920003, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 004/RW.001, Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon I**;

**Ellisa binti Muhammad Mursidi**, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 20 Juni 2000 (umur 20 tahun), jenis idenditas KTP, nomor identitas 6301036006000172, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di tempat tinggal di RT. 004/RW.001, Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 01 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;

**Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Plh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah paman kandung Pemohon II bernama M. Taib. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu yang bernama Masransyah, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Amat Lima dan Bahrudin. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di RT. 004/RW.001, Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan, sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Rahmi Iqbal, umur 2 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut;
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka para Pemohon

**Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.PIh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

10. Bahwa Para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 026/SKTM/TJG/Pem/I/2021 dari Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, tanggal 25 Januari 2021;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 April 2018 di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Tahun Anggaran 2021;

## **Subsider:**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.PIh**

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**Surat:**

- ❖ Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 6301101112770001 tanggal 21 Nopember 2012 dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 6301105011740001 tanggal 21 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.1) dan dibubuhi dengan paraf;
- ❖ Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 032/TJG/Pem/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, tanggal 29 Januari 2021. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.2) dan dibubuhi dengan paraf;
- ❖ Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301102508110004, yang dikeluarkan Dinas DUKCAPIL Kabupaten Tanah Laut, tanggal 14 September 2011. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.3) dan dibubuhi dengan paraf;
- ❖ Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri, Nomor 140/019/SK-SI/TJG/I/2021 yang dikeluarkan Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.4) dan dibubuhi dengan paraf;
- ❖ Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, tanggal 22 Januari 2021. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda (P.5) dan dibubuhi dengan paraf;

**Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Plh**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Saksi:**

**Zarkasi bin Jasman**, tempat tanggal lahir Bajuin 06 Februari 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan guru pesantren., status kawin, tempat tinggal di Jalan Tanjung Pasar, RT.006, Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi tidak mengingat kapan waktu tepatnya pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak mengingat peristiwa proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu, namun saat itu keluarga besar Pemohon I dan Pemohon II hadir dan banyak tetangga yang hadir saat pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II saat menikah sama-sama berstatus bujang (belum pernah menikah);
- Bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak ataupun masyarakat sekitar wilayah tempat tinggal saksi dan para Pemohon yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;

**Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Plh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Budiansyah bin Mukram**, tempat tanggal lahir Bajuin 03 Nopember 1962, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, status kawin, tempat tinggal di Jalan Tanjung Pasar, RT.006, Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi tidak mengingat kapan waktu tepatnya pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi tidak mengingat peristiwa proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon II saat itu, namun saat itu keluarga besar Pemohon I dan Pemohon II hadir dan banyak tetangga yang hadir saat pelaksanaan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II saat menikah sama-sama berstatus bujang (belum pernah menikah);
- Bahwa saksi tahu selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak ataupun masyarakat sekitar wilayah tempat tinggal saksi dan para Pemohon yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan saat ini Pemohon I tidak ada mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II);
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah;

**Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Plh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita pada tanggal 02 Februari 2021 Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Plh pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi tahun 2013, halaman 145

**Menimbang**, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1995 di Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, dinyatakan sah;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

**Menimbang**, bahwa pada dasarnya kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan itsbat nikah adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

**Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Plh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat bertanda (P.1 sampai P.5) serta dua orang saksi;

**Menimbang**, bahwa surat bukti (P.1 sampai P.5) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti (P.1 sampai P.5) tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig et bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara itsbat nikah tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.2) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk kategori ke dalam masyarakat yang kurang mampu/ekonomi lemah, dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.3) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, meskipun alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang akan tetapi Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut hanya sebagai petunjuk bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai keluarga di lingkungan masyarakat RT. 004/RW.001, Desa Bajuin Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dan Majelis Hakim menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai

**Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.PIh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.4) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang diakui oleh masyarakat sekitar tempat tinggal para Pemohon, dan dikarenakan subyek hukumnya adalah pernikahan, sedangkan bukti (P.4) a quo dan pejabat yang mengeluarkan bukti a quo tidak berkaitan dan berwenang menentukan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti para Pemohon dalam perkara a quo menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta tetap membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.5) yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan pernikahan, namun pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti para Pemohon dalam perkara a quo menganggap bukti surat tersebut adalah sebagai bukti permulaan mengenai adanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II serta tetap membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencari bukti tambahan;

**Menimbang**, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah dipersidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata;

**Menimbang**, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ternyata memberikan keterangan yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 R.Bg.

**Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Plh**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 1905, Pasal 1906 KUH Perdata sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti surat bertanda (P.1) sampai (P.5) serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 April 2018 yang dilaksanakan di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut dengan wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama M. Taib;
2. Bahwa akad nikahnya diijabkan oleh penghulu yang bernama Masransyah dan kabulnya dilakukan langsung oleh Pemohon I dengan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Amat Lima dan Bahrudin dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
3. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan tidak ada hubungan mahram yang menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan untuk menikah dari pihak manapun;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, telah dikaruniai anak 1 (satu) orang dan selama itu pula tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain daripada Pemohon II;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*";

**Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Plh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

**وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Tuhfah juz IV halaman 132 yang berbunyi :

**وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح**

Artinya : " Pengakuan menikah seorang perempuan yang telah dewasa lagi berakal dapat diterima";

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pada pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

**Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.Plh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat** segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Komarudin bin Muslim**) dengan Pemohon II (**Ellisa binti Muhammad Mursidi**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2018 di Desa Ketapang, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Biaya yang timbul sejumlah Rp262000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Tahun Anggaran 2021;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal xx xx 1443 Hijriah, oleh kami Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. sebagai Ketua Majelis Hakim, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Jum'at, tanggal 19 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal xx xx 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wahyu Aulia, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hj. Siti Maryam, S.H

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

**Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.PIh**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Wahyu Aulia, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp12.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp262.000,00</b>

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

**Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2021/PA.PIh**